

NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TUNAS PEMBANGUNAN SURAKARTA
DENGAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG

PENGEMBANGAN PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor :/G/FKIP-UTP/II/2019

Nomor : 11.2.14/UN32.6/DN/2019

Pada hari ini Senin tanggal Sebelas Februari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. Dwi Gunadi, M.Or., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tunas Pembangunan (UTP) Surakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tunas Pembangunan (UTP) Surakarta yang beralamat Jalan Walanda Maramis No. 31 Telepone / FAX (0271) 854188, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. Sapto Adi, M.Kes, Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang yang beralamat Jl. Semarang 5 Malang 65145 Telepone (0341) 551102 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam rangka meningkatkan pengembangan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Program Studi Pendidikan Olahraga Pasca Sarjana UTP Surakarta dalam batas kemampuan masing-masing pihak dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
TUJUAN NOTA KESEPAHAMAN

Untuk mengaplikasikan dan pengembangan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada Program Studi Pendidikan Olahraga Program Pasca Sarjana Universitas Tunas Pembangunan Surakarta.

Memberikan pengertian bersama bagi kedua belah pihak dalam memanfaatkan sumber daya/dana yang ada pada masing-masing pihak untuk mengembangkan kelembagaan, dan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.

PASAL 2
RUANG LINGKUP NOTA KESEPAHAMAN

Pihak Kedua dalam kedudukannya sebagai tersebut diatas memberikan kesempatan pada Pihak Pertama untuk mengembangkan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang :

1. Pendidikan

2. Penelitian
3. Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Kegiatan lain yang menunjang.

PASAL 3

Dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana pasal 2 Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri sesuai prioritas atas persetujuan kedua pihak.

PASAL 4 PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Nota Kesepahaman ini menjadi dasar dalam menyusun berbagai kesepakatan bidang-bidang kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2;
2. Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk laporan sarana sistem informasi manajemen Pendidikan Tinggi dan Pemerintah Daerah, serta perencanaan program kerjasama selanjutnya.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menetapkan jangka waktu kerjasama selama 4 tahun, terhitung sejak tanggal 9 Februari 2019 s/d 9 Februari 2024 setelah jangka waktu tersebut berakhir, maka pihak pertama dan kedua mengadakan evaluasi sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kerjasama selanjutnya.

PASAL 6 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak lain;

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian hari oleh kedua pihak;

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua pihak.

Nota Kesepahaman ini ditandatangani rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

Dr. Septo Adi, M.Kes



PIHAK PERTAMA,

Dr. Dwi Gunadi, M.Or

